

PENGANIAYAAN DI MASA LAMPAU DI INDONESIA

Oleh : Harsja W. Bachtiar

Gejala perbuatan penganiayaan di Indonesia bukanlah suatu gejala yang baru, sehingga dalam usaha mengkaji masalah sadisme di negeri kita ada baiknya perhatian juga diberikan pada gejala-gejala perbuatan penganiayaan, yang sebagian merupakan perwujudan dari sadisme, dalam riwayat sejarah masyarakat kita. Pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa ataupun keadaan-keadaan dimasa lampau sering memungkinkan seseorang menanggapi kenyataan-kenyataan tertentu yang dihadapi sekarang ini dengan cara pandangan yang bertlainan dari pada cara pandangan tanpa pengetahuan sejarah. Kenyataan yang tadinya ditanggapi sebagai sesuatu yang luar biasa bisa menjadi kenyataan yang ditanggapi sebagai sesuatu yang biasa terjadi dalam keadaan atau kondisi tertentu; hal yang lumrah, meskipun mungkin tidak dapat dibenarkan atas dasar moralitas atau hukum. Keadaan jenis tertentu cenderung menimbulkan gejala jenis tertentu.

Pengetahuan tentang masa lampau sering memungkinkan seseorang mengetahui bahwa kenyataan yang dihadapi sekarang ini adalah akibat perkembangan di masa lampau.

Kadang-kadang pengetahuan tentang masa lampau juga memungkinkan seseorang mengetahui bahwa kenyataan yang dihadapi sekarang, keadaan yang sungguh-sungguh memprihatinkan, sebenarnya merupakan gejala yang berkenaan dengan sifat-sifatnya, bentuknya, dan besar atau jumlahnya memperlihatkan gambaran yang jauh lebih baik, dinilai atas dasar moralitas atau hukum, daripada gejala yang sejenis dalam masa lampau, betapapun buruknya gejala yang merupakan kenyataan sekarang ini.

Uraian singkat ini tidaklah merupakan suatu uraian pengkajian sejarah, melainkan hanyalah merupakan usaha untuk mengingatkan kita pada adanya gejala perbuatan penganiayaan, yang sebagian merupakan perbuatan sadisme, dimasa lampau di kepulauan kita sendiri. Perbuatan-perbuatan penganiayaan bukanlah monopoli masyarakat kini, masyarakat modern, malah pengetahuan sejarah sebenarnya memperlihatkan bahwa perbuatan penganiayaan jauh lebih keji, jauh lebih banyak, dalam masa lampau daripada dalam masa sekarang ini. Sayang, dalam waktu singkat yang tersedia untuk membuat dan menyajikan uraian ini tidak dimungkinkan penyajian gambaran yang menyeluruh tentang perbuatan-perbuatan penganiayaan yang pernah terjadi di kepulauan Indonesia kita dalam berbagai masa yang meninggalkan bekas berbentuk catatan dalam dokumen-dokumen kearsipan. Penyajian uraian ini hanyalah dapat menampilkan beberapa kasus yang perlu diperhatikan dan yang dapat menjadi landasan untuk mengarahkan perhatian pada gejala-gejala tertentu di masa sekarang ini, beberapa kasus yang memungkinkan kita menanggapi kenyataan-kenyataan tertentu di masa sekarang ini dengan kaca mata yang lain, tafsiran yang lain, pemberian arti yang lain.

Perbuatan Kekejaman yang 'Syah'

Tidak semua perbuatan penganiayaan dianggap oleh warga-warga suatu masyarakat sebagai kejahatan. Atau, lebih baik, tidak semua perbuatan yang bersifat penganiayaan dianggap oleh penguasa di daerah, wilayah, ataupun kawasan yang bersangkutan sebagai perbuatan kejahatan.

Dalam masa lampau, ketika di kepulauan kita ini dijumpai berbagai negara, biasanya berbentuk kerajaan, penguasa negaranegara ini, biasanya raja tapi terkadang juga termasuk keluarga raja dan pejabat-pejabat tinggi, dianggap mempunyai wewenang untuk memerintahkan penganiayaan orang-orang tertentu. Bilamana mereka memberi perintah agar orang atau orang-orang tertentu dianiayai, malah dianiaya sampai mati, perintah yang bersangkutan dianggap syah, meskipun belum tentu dianggap wajar, oleh para warga negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pe-

laksanaan perintah penganiayaan itu tidak dianggap sebagai perbuatan kejahatan. Aturan-aturan hukum negara yang bersangkutan, tertulis ataupun tidak tertulis, memberikan hak kepada penguasa untuk memerintahkan perbuatan penganiayaan. Rakyat mengakui, atau terpaksa mengakui, aturan-aturan hukum yang memberikan hak ini kepada penguasa.

Kebanyakan penguasa tidak menggunakan hak untuk memerintahkan penganiayaan terhadap orang-orang tertentu sehingga dalam masa penguasaan mereka tidak ada, atau jarang sekali, terjadi perbuatan penganiayaan yang diselenggarakan atas dasar perintah dari penguasa. Tapi memang ada penguasa-penguasa tertentu yang memanfaatkan kemungkinan memerintahkan penganiayaan terhadap orang-orang tertentu. Negara-negara tertentu memperoleh reputasi sebagai negara di mana penguasa cenderung bertindak lalim, kejam. Kadang-kadang reputasi demikian diperoleh dalam masa pemerintahan raja tertentu yang memang cenderung bertindak kejam, dan sesudah pemerintahannya berakhir dan penggantinya bukanlah penguasa yang kejam, reputasi buruk sebagai negara di mana penguasa cenderung bertindak kejam tetap melekat pada negara yang bersangkutan.

Ketika Belanda mendirikan benteng di muara sungai Ciliwung dan membangunkota Batavia, menurut kota-kota di negeri Belanda sebagai contoh, mereka juga memperkenalkan aturan-aturan hukum yang berasal dari Eropah, lengkap dengan pengaturan cara-cara penyelenggaraan hukuman yang lazim di Eropah pada waktu itu. Cara pelaksanaan hukuman yang dinamakan "radbraken," atau penghancuran tangan dan kaki orang yang terhakum termasuk wanita, di atas suatu peralatan khusus roda atau , kemudian, di atas salib, adalah cara yang berasal dari Eropah dan yang juga diterapkan di Batavia. Pelaksanaan hukuman demikian, seperti berbagai jenis cara penghukuman lain, mengakibatkan penderitaan yang amat sangat bagi terhakum, penghukuman yang sekarang dianggap umum sebagai penganiayaan di luar peri kemanusiaan.

Pelaksanaan hukuman terhadap Kartadria dan Pieter Erberveld oleh algojo Belanda dan pembantu-pembantunya dapat dijadikan contoh penganiayaan di luar peri kemanusiaan ini.

Pada tanggal 22 April 1702 berduyun-duyun penduduk Batavia bergerak ke arah benteng tempat pusat kekuasaan penjajah Belanda di kepulauan Indonesia dan berkumpul di lapangan sebelah selatan benteng untuk menyaksikan suatu tontonan yang menarik, yaitu pelaksanaan hukuman mati dari sejumlah orang yang dituduh melakukan kegiatan makar. Mahkamah yang diadakan oleh penguasa Belanda, "Heeren Schepenen," menamakan orang-orang yang akan dihukum mati itu pengkhianat-pengkhianat negara. Mahkamah ini menyatakan bahwa pelaku-pelaku utama dalam kegiatan makar yang mereka anggap sungguh-sungguh terkutuk itu adalah Pieter Erberveld, seorang peranakan yang berayahkan orang Jerman dan beribukan orang Jawa, dan Kartadria (dalam dokumen-dokumen Belanda juga "Carta Dria" atau "Radin"), berasal dari Karta Sura.

Kedua orang terhukum ini, mungkin sekali dengan berpakaian putih sebagaimana lazimnya pakaian orang yang akan menjalani hukuman mati pada masa itu, digiring ke tempat pelaksanaan hukuman. Mereka keduanya diikat rapat pada salib. Sesuai dengan keputusan Mahkamah, pelaksanaan hukuman dimulai oleh algojo dengan memenggal tangan kanan masing-masing sampai putus terlepas, lalu dengan menggunakan jepitan besi yang panas membara lengan dan tungkai mereka dijepit dan daging bagian-bagian yang dijepit ini ditanggalkan, direnggut copot, dari diri mereka. Hal yang sama dilakukan juga pada daging dada mereka masing-masing. Kemudian, mulai dari bawah tubuh mereka dibuka untuk mengeluarkan, mencabut, jantung mereka yang dilemparkan kemuka mereka masing-masing. Akhirnya kepala mereka dipenggal, sedangkan tubuh mereka, atau apa yang tinggal dari diri mereka, dirusak menjadi empat potongan besar dan digantung-gantung untuk dilihat orang. Kepala mereka ditusukkan pada ujung tombak dan dibawa berarak ke luar kota untuk dibiarkan dalam alam terbuka menjadi makanan burung.

Atas perintah penguasa, rumah Erberveld, yang terletak tak jauh dari gereja Portugis dan berdampingan dengan tanah milik Gubernur Jenderal sendiri, dihancurkan leburkan dan di tepi jalan di bagian muka bekas pekarangan rumahnya didirikan suatu tembok kecil dengan tengkorak manusia yang ditusuk dengan ujung

tombak dari atas, terbuat dari batu. Pada tembok kecil ini dicantumkan larangan untuk membangun atau menanam apapun di tanah bekas tempat kediaman Erbeveld, 'kini maupun kapan saja'.

Kartadria dan Erbeveld bukanlah berdua saja yang dihukum berkenaan dengan tuduhan, makar yang dilontarkan kepada mereka. Nasib yang sama juga diderita oleh Maja Praia, Sarasuta alias Wangsa Suta, Anga Tsitra dan Lai Ek.

Sepuluh orang terhukum lain diikat pada salib dan ditusuk dengan tombak seperti sate dari bawah mereka masing-masing sampai tembus di bagian leher. Selagi masih dalam keadaan hidup, mereka dibawa ke luar kota untuk ditempatkan di atas alat pembelah ampat tubuh manusia, dikawal oleh alat-alat pemerintah sampai mereka mati agar, kemudian, dapat ditinggalkan sebagai makanan burung.

Tiga terhukum lain diikat pada tiang dan dicekek sampai mati.

Kejadian-kejadian pelaksanaan hukuman demikian, seperti dikemukakan terdahulu, merupakan tontonan orang ramai yang biasanya memperoleh banyak kesenangan dari tontonan demikian.

Pelaksanaan hukuman yang keji tapi tidak merupakan hal yang terlalu luar biasa di Batavia dalam abad ke XVII dan permulaan abad ke XVIII berlangsung tanpa gangguan apapun. Pada hari Minggu berikutnya, atas perintah Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia, orang-orang Belanda malah mengadakan acara syukuran di gereja. Mereka bersama menyatakan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memungkinkan pemerintah mengetahui adanya perbuatan makar sebelum perbuatan itu dapat dilaksanakan dan mereka memanjatkan doa agar Tuhan memberi perlindungan lebih lanjut pada rakyatnya yang mendiami tanah jajahan di antara musuh-musuh yang beragama Islam maupun yang kafir.

Sebenarnya belum tentu orang-orang yang dihukum mati secara kejam ini memang merencanakan usaha untuk menjatuhkan kekuasaan orang-orang Belanda di Batavia dan membunuh sekalian orang-orang yang beragama Keristen. Pengakuan mereka juga diperoleh sesudah mereka dianiaya, sedangkan apa yang di-

akui oleh masing-masing pada waktu dianiaya agar mengaku ter-
lalu berbeda satu dari yang lain. Malah mungkin sekali Gubernur
Jenderal H. Zwaarddecroon sendiri menjalankan peranan terse-
lambung dalam menuduh Erbeveld dan kawan-kawannya meren-
canakan perbuatan makar terhadap kekuasaan Belanda, karena
Zwaarddecroon telah lama berusaha membeli tanah tempat ke-
diaman Erbeveld untuk memperluas tanahnya sendiri tanpa ber-
hasil membujuk Erbeveld untuk menjual tanahnya.

Cara pelaksanaan hukuman mati secara keji yang dinamakan
"empaleren," yaitu menusukkan tongkat tajam melalui bagian
bawah tubuh manusia yang masih hidup terus menembus tubuh
sampai keluar di bagian leher, pertama-tama dilakukan oleh orang
Belanda di Batavia dalam tahun 1683. Hampir 30 tahun sesudah
peristiwa Erbeveld dan kawan-kawannya yang malang terjadi,
terjadi lagi pelaksanaan hukuman mati dengan cara 'empaleren'
ini yang melibat banyak kurban sekaligus, suatu tontonan yang
mengerikan. Sekali ini kurban terdiri dari 10 orang Cina yang di-
hukum mati dengan cara 'empaleren' di lapangan depan gedung
Kotapraja, Stadhuis, karena dituduh terlibat dalam perampokan
rumah.

Kebanyakan orang-orang yang dijatuhi hukuman mati telah
menemui ajal mereka di penjara, biasanya sebagai akibat pengani-
ayaan dalam pemeriksaan yang harus menghasilkan pengakuan
mereka. Cara penyelenggaraan penganiayaan jasmaniah sebagai
bentuk pelaksanaan hukuman beraneka ragam, seperti juga cara
penyelenggaraan penganiayaan dalam pemeriksaan beraneka
ragam. Salah satu alat yang digunakan dalam penyelenggaraan
penghukuman, misalnya, terdiri dari suatu kuda kayu yang ber-
punggung tajam. Kurban didudukkan di atas kuda demikian se-
lama beberapa hari dengan kedua kakinya, sebelah menyebel-
ah pada kuda kayu ini, bergantungkan benda berat sehingga pung-
gung kuda yang tajam itu menerobos bagian bawah dari tubuh
kurban yang bersangkutan, "agar supaya", kata orang Belanda
pada waktu itu, "ia menderita cacat berat seumur hidupnya."

Banyak sekali perbuatan-perbuatan penganiayaan diseleng-
garakan justru oleh alat-alat pemerintah dalam abad-abad per-
tama dari masa penjajahan Belanda di kepulauan kita.

Pembuatan jalan pos besar yang menghubungkan ujung Barat ujung Timur dari pulau Jawa, yang diperintahkan dan diawasi sendiri oleh Gubernur Jenderal Marsekal H.W. Daendels sebagai usaha untuk mempermudah pengangkutan militer buat mempertahankan kekuasaan Belanda terhadap ancaman musuh, dilaksanakan dengan cara-cara pemaksaan yang tak mengenal ampun. Agar supaya para pekerja paksa tidak berani mangkir bekerja, pekerja-pekerja yang berusaha membebaskan diri dari tugas tugas yang dibebankan pada mereka dianiaya sebagai hukuman, sebagai contoh bagi para pekerja lain. Ratusan pekerja malah dihukum gantung di tempat pembuatan jalan yang memang mempercepat perjalanan dari ujung ke ujung lain di pulau Jawa dari 40 hari menjadi 6 sampai 7 hari saja. Penggantungan para kurban ini dilakukan sebagai peringatan yang mengerikan, sebagai semacam cambuk untuk bekerja lebih keras. Perbuatan-perbuatan penganiayaan dalam pembuatan jalan pos besar dianggap merupakan perbuatan yang syah, bukan kejahatan, karena diselenggarakan oleh alat-alat negara yang memang diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan dalam memaksa para pekerja untuk bekerja.

Cukup banyak pelaksana-pelaksana perbuatan-perbuatan penganiayaan ini tidak hanya bertindak sebagai pelaksana tugas melainkan sebagai orang-orang yang memang memperoleh kesenangan, kepuasan, dari pelaksanaan perbuatan-perbuatan penganiayaan ini, perbuatan-perbuatan penganiayaan yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Perbuatan-perbuatan penganiayaan ini bahkan dibenarkan oleh aturan-aturan hukum yang diadakan oleh penguasa-penguasa Belanda sendiri.

Sebenarnya uraian ini direncanakan membahas tiga masalah lagi, yaitu masalah penganiayaan dari golongan budak dan golongan kuli perkebunan, masalah penganiayaan dan pembalasan dendam, serta, terakhir, masalah penganiayaan dan keadaan mata gelap dengan menampilkan berbagai kasus yang terjadi dalam masa lampau di kepulauan kita ini. Akan tetapi karena waktu mempersiapkan dan menyajikan uraian ini terbatas, saya tidak akan membicarakan ketiga masalah lain ini, melainkan langsung mengemukakan kesimpulan uraian ini.

Uraian singkat ini mengemukakan paling sedikit empat jenis gejala berkenaan dengan penganiayaan yang perlu diperhatikan, dalam usaha mengkaji perbuatan-perbuatan penganiayaan, khususnya perbuatan-perbuatan yang bersifat sadisme, dalam masa kita sekarang ini.

Gejala pertama yang perlu dipermasalahkan ialah perbuatan-perbuatan penganiayaan terhadap diri manusia yang dilindungi, malah dibenarkan, oleh hukum yang berlaku. Sejarah berbagai masyarakat daerah dan sejarah masyarakat kita sebagai keseluruhan memperlihatkan banyak contoh-contoh peristiwa perbuatan penganiayaan yang dibenarkan oleh hukum, meskipun sejarah yang sama juga memperlihatkan bahwa dalam perkembangan hukum di kepulauan kita ini aturan-aturan hukum yang berlaku semakin sedikit memberi peluang untuk pembenaran perbuatan-perbuatan yang bersifat penganiayaan terhadap diri manusia.

Gejala kedua yang dikemukakan untuk dipermasalahkan ialah adanya golongan-golongan tertentu dalam masyarakat kita yang anggauta-anggotanya mudah, atau setidak-tidaknya lebih mudah dari pada golongan-golongan lain, menjadi kurban perbuatan penganiayaan. Dalam sejarah masyarakat-masyarakat daerah, termasuk daerah-daerah kekuasaan Belanda, salah satu golongan yang mudah menjadi sasaran perbuatan penganiayaan adalah golongan budak. Akan tetapi golongan budak bukan satu-satunya golongan yang mudah menjadi sasaran perbuatan penganiayaan dalam masa sejarah. Meskipun perbudakan telah di-tiadakan di wilayah negara kita ini, di masyarakat kita masih ada golongan-golongan tertentu yang lebih mudah menjadi sasaran perbuatan penganiayaan daripada golongan-golongan lain.

Gejala ketiga yang dikemukakan untuk dipermasalahkan ialah adanya orang-orang tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan penganiayaan, kekejaman, terhadap orang-orang tertentu yang lain karena terdorong oleh perasaan dendam yang mendalam. Orang-orang demikian boleh dikatakan terdapat sepanjang sejarah di banyak masyarakat. Perasaan dendam yang mendalam tentu juga bisa mengakibatkan pelaksanaan perbuatan-perbuatan penganiayaan, malah penganiayaan yang diakhiri dengan pembunuhan, oleh orang-orang lain yang bertindak sebagai

suruhan, atau bayaran, dari orang-orang yang hendak membalas dendam itu.

Sedangkan gejala keempat yang dikemukakan sebagai permasalahan ialah adanya orang-orang tertentu yang dalam keadaan tertentu tidak dapat mengendalikan diri sendiri, menjadi mata gelap, sehingga mengakibatkan penganiayaan, yang bisa juga menjadi pembunuhan, terhadap orang lain. Orang-orang demikian pun terdapat sepanjang sejarah, meskipun di satu masyarakat cenderung lebih banyak daripada di masyarakat lain, di beberapa masyarakat cenderung lebih banyak dijumpai daripada di masyarakat masyarakat yang lain.

Penelitian sejarah yang meluas dan mendalam tentang penganiayaan di kepulauan kita sesungguhnya belum diusahakan. Mudah-mudahan penyajian singkat ini dapat menjadi dorongan untuk mengusahakan kegiatan-kegiatan penelitian yang mengungkapkan keterangan-keterangan sejarah yang bersangkutan yang kini masih menunggu peneliti-peneliti yang hendak mempelajarinya.

